



PUTUSAN
Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARSANDI Alias ARDI BIN Alm ABDUL WAHAB;
Tempat lahir : Punggur;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gg Besar Rt.002 Rw.009 Kel Arang Limbung Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA PDM - 498/PTK/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSANDI Alias ARDI Bin Alm ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengulangan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
 - 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA.

Dikembalikan kepada Saksi DIPA ADIGUNA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 498/PTK/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ARSANDI Alias ARDI Bin Alm ABDUL WAHAB**, pada hari Selasa tanggal 02 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ya' M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama saksi IWAN, kemudian saksi IWAN meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik saksi IWAN yaitu sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya terdakwa dan Saksi IWAN pergi ke Sungai Ambawang menggunakan sepeda motor Mio Soul Sporty dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik Saksi IWAN yang mana posisi terdakwa dibonceng sedangkan Saksi IWAN yang mengendarai sepeda motor. Kemudian saat melintasi Jalan Ya' M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, STNK an. DIPA ADIGUNA milik saksi DIPA ADIGUNA terparkir di warung Ayam Goreng Tok-Tok FC yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat dikontak sepeda motor, kemudian terdakwa meminta Saksi IWAN berhenti sebentar, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam yang terparkir di warung ayam goreng tok tok FC kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah mantan istri terdakwa yang terletak di Jalan Putri Dara Hitam Gang Abadi Kelurahan Sungai Bangkong. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pontianak Timur guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam milik saksi DIPA ADIGUNA tersebut adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



oleh Terdakwa tanpa izin dari saksi DIPA ADIGUNA selaku pemilik barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIPA ADIGUNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIPA ADIGUNA** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian karena kehilangan Motor pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Ya'm Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya didepan Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" milik Saksi;
- bahwa sehabis berbelanja di Pasar Flamboyan untuk membeli bahan untuk usaha ayam goreng Saksi dan memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan warung makan milik Saksi tersebut.
- bahwa barang yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA yang merupakan miliknya sendiri.
- bahwa Status Kepemilikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA berdasarkan 1 (Satu) STNK dan Buku BPKB dengan nama kepemilikan Saksi sendiri.
- bahwa Saksi sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama 6 (Enam) Tahun dan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa saat Saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa saksi fokus untuk memindahkan barang belanjaan Saksi kedalam warung makan milik Saksi dan juga saat itu Saksi ada membuka Jok sepeda motor untuk mengambil barang dan saat memindahkan barang belanjaan Saksi tersebut sehingga Saksi terlupa bahwa kunci kontak sepeda motor masih tergantung.
- bahwa setelah Saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut Saksi langsung masuk dan saat Saksi hendak menggunakan motor tersebut sudah tidak ada.
- bahwa saat itu situasi di sekitaran Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" sepi karena saat itu masih pagi.
- bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi tersebut.
- bahwa ada karyawan Saksi yang bernama saksi MARSIDEH yang melihat seseorang membawa Motor tersebut, namun saat itu dia tidak curiga.
- bahwa saksi menerangkan kerugian saksi kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MARSIDEH**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Ya'm Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya didepan Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" motir Saksi DIPA ADIGUNA telah diambil orang.
- bahwa saksi DIPA ADIGUNA adalah Bos ditempat saksi bekerja selama 1 (Satu) Tahun lebih.
- bahwa motr milik saksi DIPA ADIGUNA tersebut terparkir di depan Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA.
- bahwa saksi melihat sendiri Pelaku saat mengambil sepeda motor tersebut tapi tidak curiga saat saksi berada di dalam Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" dan saat itu posisi saksi sedang duduk sambil bikin Kue Gorengan Kroket.
- bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut hanya 1 (Satu) orang saja tidak curiga karena saat itu saksi berpikir itu anak dari Saksi DIPA

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk

✶



ADIGUNA dan dari kejauhan memang segi tampilan fisik agak mirip dan saat itu didepan warung makan cukup sepi.

- bahwa benar saksi menerangkan adapun di depan warung makan Saksi DIPA ADIGUNA tidak memiliki Pagar.
- bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut Saksi DIPA ADIGUNA menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUROTO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Ya'm Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya di depan Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" pemilik warung makan tersebut adalah Saksi DIPA ADIGUNA, Abang kandung saksi telah hilang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA.
- bahwa Saksi DIPA ADIGUNA memberitahukan kepada saksi bahwa motornya telah hilang.
- bahwa saat itu saksi berada di rumah Saksi DIPA ADIGUNA karena memang tinggal bersama Saksi DIPA ADIGUNA dan sekitar pukul 09.00 Wib saat saksi sampai di Warung Makan Ayam Goreng "Tok-tok FC" mendapati motor yang biasa terparkir di depan warung tidak ada;
- bahwa saat itu saksi DIPA ADIGUNA mencari kunci motor dan saat itulah bercerita motor yang terparkir didepan warung telah hilang.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut.
- bahwa setahu saksi motor tersebut digunakan oleh Saksi DIPA ADIGUNA untuk keperluan sehari-hari.
- bahwa saat itu kondisi cukup ramai dengan pengendara yang lalu lalang namun saat itu di depan warung makan cukup sepi.
- bahwa di depan warung makan Saksi DIPA ADIGUNA tidak memiliki Pagar.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kunci motor masih melekat di motor;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa atas kejadian tersebut Saksi DIPA ADIGUNA menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin kepada Saksi DIPA ADIGUNA

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge, selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, di Jalan Ya' M. Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, Stnk an. DIPA ADIGUNA.
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik motor tersebut yang saat mengambil motor milik korban, melakukan seorang diri.
- bahwa awalnya Terdakwa di daerah Beting, bertemu teman Terdakwa bernama Sdr. IWAN dan Sdr.. IWAN meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik Sdr. IWAN, yaitu motor Honda Beat;
- bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN pergi ke Sungai Ambawang menggunakan motor MIO Soul Sporty untuk menjual motor milik Sdr. IWAN;
- bahwa waktu itu Terdakwa dibonceng sedangkan Sdr. IWAN Sampai di jalan Ya' M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, STNK an. DIPA ADIGUNA terparkir di warung Ayam Goreng Tok-Tok FC dan kunci masih melekat;
- bahwa lalu Terdakwa meminta Sdr. IWAN berhenti, lalu turun selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, langsung dibawa ke rumah mantan istri Terdakwa di Jalan Putri Dara Hitam Gang Abadi, Kelurahan Sungai Bangkong.
- bahwa Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, Stnk an. DIPA ADIGUNA belum Terdakwa jual.
- bahwa Sdr. IWAN tidak saat mengambil Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, STNK an. DIPA ADIGUNA, milik korban tersebut.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



- bahwa maksud Terdakwa mengambil Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam tersebut untuk dimiliki dan akan dijual namun kedahuluhan ditangkap dan disita Polsek Pontianak Timur.
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 07.00 Wib sat Terdakwa di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur bertemu temannya, Bernama IWAN;
- bahwa saksi IWAN meminta terdakwa menjualkan motor Honda Beat miliknya, lalu mereka pergi ke Sungai Ambawang menggunakan motor Mio Soul Sporty untuk menjual motor IWAN tersebut;
- bahwa saat melintasi Jalan Ya' M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, STNK an. DIPA ADIGUNA milik saksi DIPA ADIGUNA terparkir di warung Ayam Goreng Tok-Tok FC yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat dikontak sepeda motor;
- bahwa kemudian terdakwa meminta IWAN berhenti, setelah itu terdakwa turun langsung menuju Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam yang terparkir diwarung tersebut, kemudian langsung menghidupkan dengan kunci yang melekat;
- bahwa selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke rumah mantan istrinya di Jalan Putri Dara Hitam Gang Abadi Kelurahan Sungai Bangkong.
- bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa diamankan Polisi;
- bahwa tujuan terdakwa mengambil Motor Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam milik saksi DIPA ADIGUNA tersebut adalah untuk dijual;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIPA ADIGUNA mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ARSANDI Alias ARDI BIN Alm ABDUL WAHAB telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dengan identitas yang benar sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan identitasnya, ternyata sesuai identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan rohani dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam diri terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 07.00 Wib sat Terdakwa di daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur bertemu temannya, Bernama IWAN. Saat itu IWAN meminta terdakwa menjualkan motor Honda Beat miliknya, lalu mereka pergi ke Sungai Ambawang menggunakan motor Mio Soul Sporty untuk menjual motor IWAN tersebut;

Menimbang, bahwa saat melintasi Jalan Ya' M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam Nomor Rangka: MH3SG4610JJ136563, Nomor mesin : G3J1E02110995, STNK an. DIPA ADIGUNA milik saksi DIPA ADIGUNA terpakir di warung Ayam Goreng Tok-Tok FC yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat dikontak sepeda moto, terdakwa minta turun langsung menuju Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST tahun 2018 warna hitam yang terparkir diwarung tersebut, kemudian langsung menghidupkan dengan kunci yang melekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke rumah mantan istrinya di Jalan Putri Dara Hitam Gang Abadi Kelurahan Sungai Bangkong tanpa seijin pemiliknya..

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*mengambil*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk

✍



sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . “Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya;
”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian hukumannya dapat ditambah sepertiga jika si pelaku melakukan kembali tindak pidana pencurian belum lewat lima tahun sejak pelaku menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah dipidana Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa pernah dihukum sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pengulangan Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
- 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA.

oleh karena milik Saksi DIPA ADIGUNA, maka dikembalikan kepada Saksi DIPA ADIGUNA tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARSANDI Alias ARDI Bin Alm ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengulangan Pencurian**" sebagaimana dakwakan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARSANDI Alias ARDI Bin Alm ABDUL WAHAB** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk

✍



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA;
 - 1 (Satu) Fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox Nopol KB 6744 ST Th 2018 Warna Hitam Nomor Rangka : MH3SG4610JJ136563 Nomor Mesin : G3J1E0211095 an DIPA ADIGUNA.

dikembalikan kepada Saksi DIPA ADIGUNA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara hybrid, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)